



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tlk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tlk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun Luar Parit RT 002 RW 001 Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi selama setahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat memilih untuk pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Topan Desa Koto Taluk selama satu tahun dan terakhir pindah di Desa Sawah hingga sampai saat ini;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai tutunan Agama Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama dan bergaul layaknya suami istri;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karunai anak keturunan. Pada tanggal 13 Maret 2018 sudah dilakukan program hamil di Zahra Medika dan pada tanggal 23 Maret 2018 dengan hasil cek kesehatan keseluruhan terdapat kesalahan pada Tergugat yang mengakibatkan akan sulit memiliki keturunan. Berbagai cara telah dilakukan baik ke dokter maupun alternatif lainnya namun belum juga memiliki keturunan. Sedangkan salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan yang soleh/soleha namun dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat akan sulit memiliki keturunan. Jika dilanjutkan berobat secara medis maka akan mengeluarkan biaya yang banyak namun penghasilan Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk meneruskan berobat secara medis;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasa Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun keempat pernikahan yaitu pada tahun 2016-2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Yang pertama terjadinya pertengkaran pada bulan November 2020, hingga menyebabkan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat keluar dari rumah pergi ke rumah orang tua Penggugat selama 10 hari. Sebelum Penggugat keluar dari rumah terlontar kata bercerai oleh Tergugat namun tidak ada saksi yang mendengar, kemudian keluarga Penggugat berusaha untuk mendamaikan kembali antara Penggugat dan Tergugat dan doa rujuk di Panti Asuhan Baihaqi Umar Beringin Taluk, dan kembali membaik antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berlangsung lama;

8. Selama berjualan Tergugat sering marah tidak menentu dikarenakan cemburu pada pelanggan yang ada di warung sehingga warung yang tadinya banyak dikunjungi mulai sepi karena tidak ada pelayanan yang baik dari Penggugat maupun Tergugat;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2021 terjadi lagi puncak pertengkaran sampai saat ini sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih sudah 4 bulan. Adapun penyebab pertengkaran antara lain:
 - Tidak adanya kerukunan dan tidak adanya saling bantu membantu dalam pekerjaan rumah tangga, sementara Penggugat selain seorang guru honorer Penggugat juga membuka warung sarapan pagi yang semua itu hanya dikerjakan sendiri oleh Penggugat tanpa adanya bantuan dari Tergugat dan Penggugat juga membawa jualan ke sekolah untuk mencari tambahan ekonomi, jika hanya mengharapkan jualan di warung saja maka jualan sering tidak habis sehingga akan mengakibatkan kerugian;
 - Adanya sifat malas dan tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga oleh Tergugat yang menyebabkan kesulitan ekonomi dalam keluarga, padahal Penggugat selalu mengingatkan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan lainnya selain membuka warung kopi walaupun itu penghasilannya Rp. 20.000-30.000/harinya. Jika Tergugat diingatkan untuk mencari pekerjaan maka akan selalu banyak alasan untuk tidak bekerja, seperti alasan gaji kecil, riba, tidak mau kerja yang diatur atasan bahkan mengatakan tidak akan bekerja;
 - Jika Penggugat pergi mengajar baik ke Sekolah (SMPN 2 Teluk

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuantan) maupun MDTA (Baitul Hamdi), Tergugat tidak mau membantu pekerjaan rumah, sehingga sepulang dari sekolah maupun MDTA Penggugat juga mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak ada kerja sama antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sementara Penggugat sudah bangun pukul 03.00 WIB (subuh) untuk menyiapkan jualan sedangkan Tergugat hanya tidur. Penggugat sering terlambat datang ke sekolah karena Penggugat hanya menyiapkan jualan sendiri sehingga sering ditegur oleh Kepala Sekolah maupun guru lainnya;

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba menemui saudari perempuan Tergugat dan berbicara langsung, namun saudari perempuan Tergugat menyerahkan semua permasalahan dan keputusan kepada Penggugat karena saudari perempuan Tergugat beserta keluarga Tergugat sudah mencoba berulang kali menasehati tetapi Tergugat tidak pernah berubah;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sulit dipertahankan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini Penggugat bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat TERGUGAT (Alm) terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi dengan menunjuk Niva Resna, S.Ag, mediator pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk melakukan proses mediasi dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 19 Januari 2022, proses mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa disamping itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat yang tertulis dalam surat gugatan adalah benar;
2. Bahwa posita 1 sampai dengan posita 5 adalah benar;
3. Bahwa posita 6 adalah benar, Penggugat dan Tergugat telah melakukan cek kesehatan reproduksi, namun Dokter tidak menyalahkan Tergugat, hanya saja Dokter menyatakan gerak sperma Tergugat lambat;
4. Bahwa posita 7 adalah benar;
5. Bahwa posita 8 adalah tidak benar, Tergugat hanya mengingatkan Penggugat agar tidak terjadi kesalahpahaman saja;
6. Bahwa posita 9 adalah benar, pada tanggal 24 September 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - Poin pertama pada posita ke 9 adalah tidak benar karena Tergugat juga turut membantu setiap membuka warung.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin kedua pada posita 9 adalah benar, Tergugat pernah menyatakan hal tersebut namun Tergugat tetap berusaha mencari pekerjaan.
 - Poin ketiga pada posita 9 adalah tidak benar karena selama ini Tergugat juga membantu menyiapkan jualan dan Penggugat tidak pernah bercerita kepada Tergugat bahwa Penggugat sering terlambat datang ke sekolah tempatnya mengajar;
7. Bahwa posita 10 adalah benar;
8. Bahwa terhadap posita 11, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada intinya adalah mengenai pekerjaan Tergugat, dimana Penggugat ingin Tergugat bekerja di tempat lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan sementara ini Tergugat tetap ingin berjualan di warung;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 25 September 2019, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau tanggal 6 Januari 2016, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Kuantan Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2016 di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan bujangan
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah kontrakan hingga berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak ada keinginan untuk membantu pekerjaan rumah tangga Penggugat seperti pada saat hujan gerimis, tidak ada keinginan Tergugat untuk mengangkat jemuran padahal Tergugat ada di rumah dan malah asik bermain HP;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak punya pekerjaan tetap hanya mengadakan usaha warung di rumah dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja menjadi guru honorer, membuka warung sarapan pagi bersama Tergugat, dan juga mengurus semua urusan rumah tangga

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tik



tanpa dibantu oleh Tergugat;

- Bahwa ketiadaan anak juga menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat sering cemburu tanpa alasan jelas kepada Penggugat padahal Penggugat hanya melayani pelanggan di warungnya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering menerima curhatan dari Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kuantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Januari 2016 di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi
- Bahwa ketika saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan bujangan;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan hingga keduanya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan yang bekerja mencari nafkah adalah Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat suka cemburu jika Penggugat melayani pelanggan yang berbelanja di warungnya;
- Bahwa ketiadaan anak juga menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering menerima aduan dari Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan serta tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan dua orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kuantan Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat, sedangkan Penggugat adalah istri Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2016 di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan bujangan
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian mengontrak rumah dan tinggal di rumah kontrakan tersebut hingga keduanya berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat membuka usaha jualan/warung dan saksi sering belanja di warung mereka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama 2 atau 3 bulan terakhir ini Penggugat tidak ada di rumah dan saksi tidak tahu kemana perginya;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat tentang keberadaan Penggugat dan Tergugat mengatakan ada masalah dengan Penggugat disebabkan karena Tergugat salah membeli santan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kuantan Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat, sedangkan Penggugat adalah istri Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2016 di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan bujangan
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian mengontrak rumah hingga keduanya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi sering belanja di warung mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama 1 atau 2 bulan terakhir ini Penggugat tidak ada di rumah dan saksi tidak mengetahui kemana perginya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan serta tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut sedangkan Penggugat menyatakan tidak begitu mengenal kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat ke persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di -----
Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau yang merupakan wilayah Hukum
Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara relatif, Pengadilan Agama Teluk
Kuantan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka
Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar
bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan
mediasi dan berdasarkan laporan mediator Niva Resna, S.Ag tanggal 19
Januari 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),
maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai
pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan
mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam
perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan
alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawabannya di
persidangan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian
dalil-dalil gugatan penggugat dan membantah sebagian lainnya sebagaimana

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 25 September 2019, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat tercatat sebagai warga dan tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan kewenangan relatif, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau tanggal 6 Januari 2016, merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah adik kandung Penggugat dan saksi kedua adalah saudara sepupu Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Tergugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama dan saksi

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua adalah teman Tergugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, dua orang saksi tersebut tidak mengetahui secara rinci tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun dari keterangan keduanya diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama selama lebih kurang 2 bulan lamanya sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Januari 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya terjalin rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2021 sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak rumah selama lebih kurang 3 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tik



rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatannya (yang terbaik);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menilai manfaat dan madharatnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan madharatnya sudah nampak yaitu Penggugat sebagai istri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemaslahatan kedua belah pihak, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 61).

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya (Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62).

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Genius Virades, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Iskandar Zulkarnaini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD.

Achmad Sutiyono, S.H.I

Hakim Anggota

TTD.

Resa Wilianti, S.H., M.H

Ketua Majelis

TTD.

Genius Virades, S.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Iskandar Zulkarnaini, S.Ag

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)